

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN
2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan .
- (3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- 2. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. R. MAMBANG MIT Pembina Utama NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : TANGGAL :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat Pelaksanaan Audit Tgl Bln Tahun ...

Nama Partai :

NPWP :

No. Rek. Bank :

Alamat :

Jumlah Kursi :

Jumlah Dana : Rp.

Pekanbaru,

Kepada yth,

GUBERNUR RIAU

Cq. Kepala Badan Infokom Dan Kesbang Provinsi Riau

di_

PEKANBARU

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang Lembur		
3	Adminstrasi Umum		
4	Langganan Daya dan Jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan Gedung		
7	Pemeliharaan data dan Arsip		
8	Biaya Perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin Tik		
11	Maubiler Kantor		
Jumlah			

Terbilang:.....

BENDAHARA UMUM /BENDAHARA	KETUA UMUM / KETUA	
()	()	
Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan		
()		

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1. Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
- 2. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru.